



PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Berkedudukan Di
Kota Tangerang

PENGUMUMAN RINGKASAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk, berkedudukan di Kota Tangerang (selanjutnya disebut **Perseroan**) dengan ini mengumumkan ringkasan hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagai berikut:

- A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah diselenggarakan pada:
- Hari/Tanggal : Senin, 25 Juni 2018;
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai;
Tempat : Ruang Nusa Dua Lantai 14, Hotel Gran Melia Jakarta
Jl. H.R. Rasuna Said Kav X-0, RT. 005, RW. 004, Kuningan Timur, Setia Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920;
- (selanjutnya disebut **Rapat**).
- B. Untuk memenuhi prosedur pelaksanaan Rapat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat 2, ayat 3, ayat 7 dan ayat 12 anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 81 ayat 1, Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut **POJK 32**), Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam-LK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai rencana pelaksanaan Rapat melalui surat tertanggal 9 Mei 2018 No. 38/TKAI/V/2018.
 2. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam-LK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai penambahan agenda Rapat melalui surat tertanggal 24 Mei 2018 No. 51/TKAI/V/2018.
 3. Mengiklankan pemberitahuan Rapat pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu harian Media Indonesia, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, masing-masing pada tanggal 14 Mei 2018.
 4. Mengiklankan panggilan Rapat pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu harian Media Indonesia, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, masing-masing pada tanggal 30 Mei 2018.
- C. Agenda Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka



PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Domicile in
City of Tangerang
("Company")

SUMMON OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk, domiciled in the City of Tangerang (hereinafter referred to as **Company**) hereby announce the implementation and agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "**Meeting**") hereby announce the summary of the results of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company as follows:

- A. The Company's Annual General Meeting of Shareholders has been held on:
- Day/Date : Monday, June 25th, 2018
Time : 09.00 WIB until finish;
Venue : Nusa Dua Room 14th Floor, Hotel Gran Melia Jakarta,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav X-0, RT. 005, RW. 004, East Kuningan,
Setia Budi, City Administration South Jakarta, Special Capital
Region of Jakarta 12920
(hereinafter referred to as **Meeting**).
- B. To comply with the procedure of the Meeting as stipulated in the provisions of Article 21 paragraph 2, paragraph 3, paragraph 7 and paragraph 12 of the articles of association of the Company and the provisions of Article 81 paragraph 1, Article 82 and Article 83 Company Law number 40 year 2007 and and the Regulation Financial Services Authority Number 32/POJK.04/2014 on the Arrangement and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company (hereinafter referred to as **POJK 32**), the Board of Directors of the Company has performed the following:
1. Notify the Financial Services Authority (formerly Bapepam-LK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX) regarding the planned implementation of the Meeting by mail dated May 9th, 2018/TKAI/V/2018.
 2. Notify the Financial Services Authority (formerly Bapepam-LK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX) regarding the addition of the agenda of the Meeting by mail dated May 24th, 2018 No. 51/TKAI/V/2018.
 3. Advertise the Announcement of the Meeting at 1 (one) Indonesian daily newspaper with national circulation, ie Media Indonesia, Indonesia Stock Exchange website and Company website, respectively on May 14th, 2018.
 4. Advertise the Summon of Meeting on 1 (one) Indonesian daily newspaper with national circulation, ie Media Indonesia daily, Securities Exchange website and Company website, respectively on May 30th, 2018.
- C. The agenda of the Meeting is as follows:
1. Approval and endorsement of the Annual Report for the financial year ending on December 31st, 2017, consisting of:
 - a. Report on the course of the Company's management by the Board of Directors and Report of the Company's supervisory process by the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31st, 2017;
 - b. Financial Statements and endorsement of the balance sheet and profit and loss account for the financial year ended on December 31st, 2017 and granted full acquittal, settlement and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and members of the Board of

- lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
 3. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan.
 4. Penetapan tugas dan wewenang serta besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
 6. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 7. Pemecahan jumlah lembar saham Perseroan (stock split) dengan merubah nilai nominal per lembar saham seri A dan seri B Perseroan.
- D. Kuorum kehadiran dalam Rapat adalah sebagai berikut:
1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a anggaran dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 26 ayat 1 POJK 32, agenda Rapat pertama s/d agenda Rapat keenam dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf a anggaran dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 serta Pasal 27 huruf a POJK 32, agenda Rapat ketujuh hanya dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- (selanjutnya disebut **Kuorum Kehadiran**).
- E. Kuorum keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 serta Pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 POJK 32, keputusan Rapat agenda pertama s/d agenda keenam adalah sah dan mengikat apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 serta Pasal 26 ayat 1 huruf c POJK 32, keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dengan ketentuan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
 2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf a anggaran dasar Perseroan, Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 dan Pasal 27 huruf b POJK 32, keputusan Rapat agenda ketujuh adalah sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
- F. Dalam setiap agenda Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan dimana tidak ada penanya/pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan/menyampaikan tanggapan pada seluruh agenda terkait.
- G. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan sebanyak 2.888.810.262 (dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus

- Commissioners of the Company for the management and supervising exercised during the year books ending December 31st, 2017.
2. Determination of the use of the Company's profit and loss for the financial year ended on December 31st, 2017.
 3. Accountability for the use of funds from Limited Public Offering with Pre-emptive Rights (HMETD) of the Company.
 4. Determination of duties and authorities and the amount of salary and other allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.
 5. The appointment of Public Accountant who will audit the financial statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2018.
 6. Changes of the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
 7. Split the number of shares of the Company (stock split) by changing the nominal value per share of seri A and seri B of the Company.
- D. The quorum of attendance at the Meeting shall be as follows:
1. In accordance with the provisions of Article 23 paragraph 1 letter a of the Company's articles of association and Article 86 paragraph 1 of Company Law number 40 year 2007 and Article 26 paragraph 1 POJK 32, the agenda of the first Meeting to the agenda of the sixth meeting shall be held when attended by the holders shares and/or authorized shareholders, representing more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.
 2. In accordance with the provisions of Article 26 paragraph 1 letter a of the Company's articles of association and Article 88 paragraph 1 of the Company Law number 40 year 2007 and Article 27 letter a POJK 32, the agenda of the seventh Meeting shall be held when attended by the shareholders and/or authorized shareholders, representing at least 2/3 (two thirds) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.
- (hereafter referred to as **Attendance Quorum**).
- E. The decision quorum in the Meeting shall be as follows:
1. In accordance with the provisions of Article 23 paragraph 1 of the Company's articles of association, Article 87 paragraph 1 of the Company Law No. 40 of 2007 and Article 25 paragraph 1 and paragraph 2 POJK 32, the decision of the first agenda meeting to the sixth agenda is legitimate and binding if taken by deliberation for consensus. In the absence of a consensus for consensus, in accordance with the provisions of Article 23 paragraph 1 of the Company's articles of association, Article 87 paragraph 2 of the Company Law No. 40 of 2007 and Article 26 paragraph 1 letter c POJK 32, the decision may be taken by vote, by the terms of the vote agree more than 1/2 (one half) of the total number of votes issued lawfully in the Meeting.
 2. In accordance with the provisions of Article 26 paragraph 1 letter a of the Company's articles of association, Article 88 paragraph 1 of the Company Law No. 40 of 2007 and Article 27 letter b POJK 32, the decision of the Seventh Agenda Meeting is valid and binding upon approval of more than 2/3 (two thirds) of the total number of votes issued lawfully in the Meeting.
- F. In each agenda of the Meeting, the shareholders and the proxy/representative of shareholders has been given opportunity to ask questions/submit a response where no questioner/shareholder is asking questions/responding to the whole related agenda.
- G. In the Meeting attended and/or represented by the Company's shareholders 2.888.810.262 (two billion eight hundred eighty eight million eight hundred ten

sepuluh ribu dua ratus enam puluh dua) saham atau merupakan 70,2% (tujuh puluh koma dua persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 4.115.195.687 (empat milyar seratus lima belas juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh) saham yang terdiri dari 791.383.786 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam) saham seri A dan 3.323.811.901 (tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus satu) saham seri B, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 28 Mei 2018 s/d pukul 16.00 WIB. Sehingga Rapat telah memenuhi seluruh Kuorum Kehadiran sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK 32.

- H. Dalam Rapat tersebut tidak ada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan dan/atau memberikan suara blanko, maka Rapat telah mengambil keputusan-keputusan yang seluruhnya telah disetujui dengan suara bulat oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, sebagaimana dimuat dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk, tertanggal 25 Juni 2018 nomor 15, dibuat oleh MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

AGENDA I:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang di dalamnya terdiri dari:

- a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2017;
- b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

AGENDA II:

Menetapkan Perseroan tidak mempunyai saldo laba yang positif dan tidak terdapat laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dengan demikian menyetujui tidak dilakukan penyalangan dana cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 dan tidak terdapat dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan.

AGENDA III:

Menerima dan menyetujui pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan.

thousand two hundred and sixty two) shares or constitute 70.2% (seventy point two percent) of the total number of shares with voting rights issued by the Company up to the day of the Meeting, which amounted to 4,115,195,687 (four billion one hundred fifteen million one hundred ninety five thousand six hundred and eighty seven) shares consist of 791,383,786 (seven hundred ninety one million three hundred eighty three thousand seven hundred and eighty six) shares of series A and 3,323,811,901 (three billion three hundred twenty three million eight hundred eleven thousand nine hundred and one) shares of series B, in regards with the List of Shareholders per May 28th, 2018 until 16.00 WIB. Therefore the Meeting has fulfilled all the Quorum of Attendance as stipulate in the Company's articles of association, Limited Company Law number 40 year 2007 and POJK 32.

- H. In the Meeting there are no shareholders and proxy of shareholder who filed an objection and/or cast a blank vote, therefore the Meeting has taken decisions which have been unanimously approved by the shareholders and proxy of shareholder, as stipulated in Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk, dated June 25th, 2018 number 15, drawn up by MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notary in the Municipality of South Jakarta, which principally are as follows:

AGENDA I:

Approve and ratify the Annual Report for the financial year ending on December 31st 2017, consisting of:

- a. Report on the course of management of the Company by the Board of Directors and course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during the financial year 2017;
- b. Financial Statement and Balance Sheet and profit and loss account for financial year ended on December 31st 2017;

therefore approved to grant full acquittal, settlement and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervising exercised during the financial year ending December 31st 2017 as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Annual Financial Statement which ends on December 31st 2017.

AGENDA II:

Reaffirm that the Company has no positive retained earnings and no net profit of the Company for the financial year ended on December 31st 2017, therefore agree to not provide allowance for general reserve fund in accordance with the provisions of Article 70 of the Company Law and no dividends to be distributed to shareholders of the Company.

AGENDA III:

Accept and approve the realization of the utilization of the proceeds of the Limited Public Offering (PUT) with the Company's Pre-emptive Right (HMETD), thereby grant full acquittal, settlement and discharge (acquit et de charge) to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and the supervision they have undertaken relates to the use of the proceeds of the Limited Public Offering (PUT) with Pre-emptive Right (HMETD) of the Company as long as these actions are reflected in the Realization of the Use of Funds of Limited Public Offering (PUT) with Pre-emptive Right (HMETD) of the Company.

AGENDA IV:

Menyetujui melimpahkan penetapan tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris kepada Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 dan Pasal 16 ayat 2 anggaran dasar Perseroan dan menyetujui untuk melimpahkan wewenang penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

AGENDA V:

Menyetujui penunjukan TANUBRATA, SUTANTO, FAHMI, BAMBANG dan Rekan selaku Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

AGENDA VI:

1. Menyetujui pengunduran diri BAPAK SETIAWAN TRIWIDODO WIDJOJO selaku Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatannya.
2. Menyetujui perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mengangkat BAPAK RAJA SAPTA OKTOHARI selaku Komisaris Utama Perseroan menggantikan BAPAK SETIAWAN TRIWIDODO WIDJOJO, mengangkat BAPAK ZAENAL ASIKIN selaku Direktur Independen Perseroan dan BAPAK ENGGOS SADRAH selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2022 yang merupakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima terhitung sejak pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : RAJA SAPTA OKTOHARI
Komisaris : ERWAN DWIYANSYAH
Komisaris Independen : ENGGOS SADRAH
DIREKSI:
Direktur Utama : TEUKU JOHAS RAFFLI
Direktur : HASANUDDIN TISI
Direktur Independen : ZAENAL ASIKIN
3. Sehubungan dengan hal tersebut, Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

AGENDA VII:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pemecahan jumlah lembar saham Perseroan (stock split) melalui perubahan nilai nominal per lembar saham seri A dan seri B Perseroan dengan rasio minimal 1 saham lama menjadi 2 saham

AGENDA IV:

Menyetujui melimpahkan penetapan tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris kepada Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 dan Pasal 16 ayat 2 anggaran dasar Perseroan dan menyetujui untuk melimpahkan wewenang penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

AGENDA V:

Menyetujui penunjukan TANUBRATA, SUTANTO, FAHMI, BAMBANG dan Rekan selaku Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

AGENDA VI:

1. Menyetujui pengunduran diri BAPAK SETIAWAN TRIWIDODO WIDJOJO selaku Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatannya.
2. Menyetujui perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mengangkat BAPAK RAJA SAPTA OKTOHARI selaku Komisaris Utama Perseroan menggantikan BAPAK SETIAWAN TRIWIDODO WIDJOJO, mengangkat BAPAK ZAENAL ASIKIN selaku Direktur Independen Perseroan dan BAPAK ENGGOS SADRAH selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2022 yang merupakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima terhitung sejak pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : RAJA SAPTA OKTOHARI
Komisaris : ERWAN DWIYANSYAH
Komisaris Independen : ENGGOS SADRAH
DIREKSI:
Direktur Utama : TEUKU JOHAS RAFFLI
Direktur : HASANUDDIN TISI
Direktur Independen : ZAENAL ASIKIN
3. Sehubungan dengan hal tersebut, Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

AGENDA VII:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pemecahan jumlah lembar saham Perseroan (stock split) melalui perubahan nilai nominal per lembar saham seri A dan seri B Perseroan dengan rasio minimal 1 saham lama menjadi 2 saham

baru (1:2) dan maksimal 1 saham lama menjadi 4 saham baru (1:4) serta melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk memutuskan kepastian rasio pemecahan jumlah lembar saham tersebut, yang pelaksanaannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyetujui merubah harga nominal per lembar saham Perseroan untuk disesuaikan dengan hasil pemecahan jumlah lembar saham Perseroan (stock split) seri A dan seri B yang akan diputuskan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan rasio minimal 1 saham lama menjadi 2 saham baru (1:2) dan maksimal 1 saham lama menjadi 4 saham baru (1:4).
3. Menyetujui merubah Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 anggaran dasar Perseroan dan merubah jumlah saham milik para pemegang saham dalam Perseroan untuk disesuaikan dengan hasil pemecahan jumlah lembar saham Perseroan (stock split) seri A dan seri B yang akan diputuskan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan rasio minimal 1 saham lama menjadi 2 saham baru (1:2) dan maksimal 1 saham lama menjadi 4 saham baru (1:4).
4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan agenda Rapat yang ketujuh ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan perubahan anggaran dasar dan perubahan data tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan Bursa Efek Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya perubahan anggaran dasar dan perubahan data tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan isi keputusan agenda Rapat yang ketujuh terkait dengan pelaksanaan pemecahan jumlah lembar saham Perseroan (stock split) seri A dan seri B yang akan diputuskan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan rasio minimal 1 saham lama menjadi 2 saham baru (1:2) dan maksimal 1 saham lama menjadi 4 saham baru (1:4).

Demikianlah ringkasan hasil pelaksanaan Rapat Perseroan ini disampaikan.

Kota Tangerang, 27 Juni 2018
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Direksi Perseroan

and maximum of 1 old share to 4 shares (1:4) and delegates the authority to the Board of Directors of the Company to determine the certainty of the ratio of the split number of shares, the execution of which shall be in accordance with the provisions of the articles of association and the prevailing laws and regulations.

2. Approve the change of the nominal price per share of the Company to be adjusted to the result of the split of the series A and series B shares with minimum ratio of 1 old share to 2 new shares (1:2) and maximum of 1 old share to 4 shares (1:4) which will be determine by the Board of Directors of the Company, with provisions of ratio minimum of 1 old share to 2 new shares (1:2) and maximum of 1 old share to 4 shares (1:4).
3. Approve the amendment of Article 4 paragraphs 1 and 2 of the Company's articles of association and to change the number of shares owned by the shareholders in the Company to be adjusted to the results of the split of the series A and series B which will be determine by the Board of Directors of the Company, with provisions of ratio minimum of 1 old share to 2 new shares (1:2) and maximum of 1 old share to 4 shares (1:4).
4. Authorize the Board of Directors of the Company to declare the results of the agenda of the seventh Meeting into Notarial deed, including notifying the amendment of the articles of association and amendment of such data to the competent authorities, including but not limited to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic Indonesia, Financial Services Authority of the Republic Indonesia and Indonesia Stock Exchange, make any necessary alterations and/or additions necessary for the amendment of the articles of association and amendment of such data, to file, to sign all requests and other documents, to choose the place of domicile and and carry out all necessary actions to implement the content of the resolution of the seventh agenda of Meeting related to the implementation of stock split of series A and series B which will be determine by the Board of Directors of the Company, with provisions of ratio minimum of 1 old share to 2 new shares (1:2) and maximum of 1 old share to 4 shares (1:4).

Thereby the summary of the results of the Company's Meeting.

City of Tangerang, June 27th, 2018
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Board of Directors of the Company